

**PEMBAGIAN LAHAN KOMPENSASI TERHADAP SUKU ANAK
DALAM DI DESA BUNGKU TAHUN 2011-2014**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Strata 1 (S1) Pada Program Studi Pendidikan Sejarah*



Disusun Oleh:

Randy Maulanda

2018 / 18046121

DEPARTEMEN SEJARAH

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Sengketa Lahan Dan Pembagian Lahan Kompensasi Terhadap Kehidupan Suku Anak Dalam
Di Desa Bungku Tahun 2011-2014

Nama : Randy Maulanda
BP/NIM : 2108/18046121
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Februari 2023


Disetujui Oleh:

Ketua Jurusan Sejarah


Dr. Rusdi M. Hum

NIP. 196403151992031002

Pembimbing


Dr. Erniwati M. Hum

NIP. 197104061998022001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depa Tim Penguji Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang pada Hari Rabu, 2 November 2022

Sengketa Lahan dan Pembagian Lahan Kompensasi Terhadap Kehidupan Suku Anak Dalam di Desa Bungku Tahun 2011-2014

Nama : Randy Maulanda
BP/NIM : 2018/18046121
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Februari 2023


Tim Penguji Tanda Tangan


Ketua: Dr. Erniwati, M.Hum


Anggota :

1. Azmi Fitriasia, M.Hum, Ph.D

2. Yelda Syafrina, S.Pd., M.A


1.


2.


3.

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Randy Maulanda
BP/NIM : 18046121
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial


Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul "**Sengketa Lahan Dan Pembagian Lahan Kompensasi Terhadap Kehidupan Suku Anak Dalam Di Desa Bungku Tahun 2011-2014**" adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan hasil karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan syarat hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Februari 2023

Diketahui oleh

Ketua,



Drs. Rusdi, M.Hum
NIP. 19640351992031002

Saya Menyatakan



Kandy Maulanda
NIM. 18046121

ABSTRAK

Randy Maulanda. 2018/18046121. Pembagian Lahan Kompensasi Terhadap Suku Anak Dalam di Desa Bungku Tahun 2011-2014. **Skripsi**. Departemen Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang. 2022.

Penelitian ini mengkaji tentang Pembagian Lahan Kompensasi Terhadap Suku Anak Dalam Di Desa Bungku Tahun 2011-2014. Permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut: (1) Mengapa PT. Asiatic Persada memberikan kompensasi lahan kepada SAD di Desa Bungku, (2) Bagaimana mekanisme jalannya pembagian kompensasi lahan dan siapa saja penerima lahan kompensasi. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan penyebab adanya kebijakan pembagian lahan kompensasi terhadap masyarakat SAD dan melihat bagaimana proses pembagian lahan kompensasi serta siapa masyarakat yang menerima lahan kompensasi di Desa Bungku.

Penelitian ini termasuk penelitian sejarah dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Heuristik yaitu kegiatan mencari sumber-sumber yang berhubungan dengan permasalahan, sumber terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer dapat diperoleh dari informan di Desa Bungku, pejabat Desa Bungku, staf Dinas pertanian dan perkebunan dan sumber lisan dari masyarakat setempat. Sedangkan sumber sekunder di dapatkan melalui studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan sumber sumber berupa buku, berita, majalah, koran, dan artikel yang diakses melalui internet, Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Padang (UNP), Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Padang (UNP), Labor Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Padang (UNP), Perpustakaan Daerah Muara Bulian, dan Perpustakaan Umum Kota Jambi. (2) Kritik Sumber. (3) Interpretasi. (4) Historiografi, yaitu penulisan dari fakta-fakta yang dirangkai sehingga menghasilkan sebuah karya sejarah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa demonstrasi yang dilakukan masyarakat SAD Desa Bungku disebabkan oleh penggusuran lahan adat yang dilakukan oleh PT. Asiatic Persada. Persoalan lahan yang berkepanjangan menimbulkan konflik antara SAD dengan pihak perusahaan. Akibat dari konflik yang semakin memanas sampai menimbulkan korban jiwa. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi maka dilakukan mediasi yang melibatkan Lembaga Adat, Pemerintah, PT, Asiatic Persada dan SAD yang di dampingi oleh Forum Masyarakat Desa Bungku (FORMASKU). Hasil mediasi disepakati bahwa PT. Asiatic Persada akan memberikan lahan kompensasi sebanyak 1000 Ha pada tahun 2011 untuk 771 KK dan 1000 Ha lagi pada tahun 2014 untuk 217 KK. Jadi total lahan yang dibagikan oleh pihak perusahaan sebanya 2000 Ha lahan untuk 988 KK masyarakat di Desa Bungku.

Kata Kunci: *Pembukaan Lahan, PT. Asiatic Persada, Pembagian Lahan, SAD Desa Bungku.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pembagian Lahan Kompensasi Terhadap Suku Anak Dalam Di Desa Bungku Tahun 2011-2014”** Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata 1 pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat sumbangan pemikiran, ide, bimbingan, dorongan, serta motivasi yang sangat berarti. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada:

1. Ibu Dr. Erniwati, M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan arahan, kritik dan saran serta motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Aisiah. M.Pd selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, bimbingan selama penulis menyelesaikan studi di Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Azmi Fitriasia, M. Hum, Ph. D dan Ibu Yelda Syafrina, S.Pd., M.A selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Rusdi, M. Hum dan Bapak Drs. Etmi Hardi, M. Hum selaku Ketua dan sekretaris Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Sejarah serta seluruh dosen dan karyawan yang telah mendidik dan memberikan semangat.

5. Bapak/Ibu Dosen serta staf pengajar Jurusan Sejarah FIS UNP yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kepada Bapak dan Ibu di Balai Desa Desa Bungku
7. Kepada Bapak dan Ibu Instansi Pemerintahan di Desa Bungku
8. Kepada Bapak dan Ibu di Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari
9. Kepada Bapak dan Ibu Responden di Desa Bungku
10. Kepada sahabat saya Fini, Dewi, Indah Sri, Iza, Rissa, Feni, Shafa, Anisa, Citra, Dewi Fortuna, Alya, Suci, Yuri, Wanda, Nofe, Bayu, Deni, Tria dan Bagus yang selalu saya repotkan dan sahabat yang selalu ada dari awal kuliah sampai saat ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa Sejarah angkatan 2018 yang seperjuangan dengan penulis.
12. Kepada Abang saya Juniko Firmanda, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Kepada Indah Sri Hafiza teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan dukungan dari awal kuliah sampai saat ini.
14. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis Bapak Nizhamullah dan Ibu Nurhayati serta keluarga atas setiap cinta dan kasih, sayang, pengorbanan, do'a yang selalu tercurahkan, sehingga menjadi motivasi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bimbingan dan bantuan yang Bapak/Ibu, keluarga, sahabat dan rekan-rekan berikan menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala yang

berlipat ganda dari Allah SWT. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa yang penulis kemukakan dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan Hidayah-nya kepada kita, Aamiinn.

Padang, 06 Agustus 2022

Randy Maulanda

Nim. 18046121

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA BUNGKU.....	18
A. Letak Geografis dan Keadaan Alam	18
B. Demografi (Penduduk).....	21
C. Kehidupan Sosial Budaya	23
D. Agama dan Kepercayaan.....	28
E. Mata Pencaharian	35
BAB III KONFLIK DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN LAHAN KOMPENSASI.....	39
A. Pembukaan Lahan Oleh PT. Asiatic Persada Tahun 1986.....	39
B. Konflik Lahan Antara Suku Anak Dalam Dengan PT. Asiatic Persada (1999-2014).....	49
C. Mediasi Dan Pembagian Lahan Kompensasi.....	54
D. Dampak Dari Pembagian Lahan Terhadap Kehidupan Masyarakat di Desa Bungku	69
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kelompok masyarakat Suku Anak Dalam mengembara	25
Tabel 2. Kelompok masyarakat Suku Anak Dalam semi menetap (sementara)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. Kelompok masyarakat Suku Anak Dalam menetap (permanen).....	25
Tabel 4. Data jenis pekerjaan masyarakat di Desa Bungku	36
Tabel 5. Sumber Daya Alam Di Desa Bungku	Error! Bookmark not defined.
Tabel 6. Luas Perkebunan Sawit Menurut Kecamatan di Kabupaten Batanghari tahun 2018 (ha)	56
Tabel 7. Data Penerima 1000 Ha lahan dari 771 KK penerima Lahan.....	61
Tabel 8. Kejelasan Status Tanah di Desa Bungku	62
Tabel 9. Penetapan nama-nama serta lokasi warga Suku Anak Dalam penerima lahan kompensasi seluas 2000 Ha dari PT. Asiatic Persada di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.....	64
Tabel 10. Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pembagian 1000 Ha lahan terhadap Kehidupan Sosial masyarakat Suku Anak Dalam di Desa Bungku	69
Tabel 11. Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pembagian 1000 Ha lahan terhadap Ekonomi Kehidupan masyarakat Suku Anak Dalam di Desa Bungku ..	71
Tabel 12. Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pembagian 1000 Ha lahan terhadap Kebudayaan masyarakat Suku Anak Dalam di Desa Bungku	73

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Kerangka Berpikir**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2. Peta Desa Bungku Yang Berada di Kecamatan Bajubang **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3. Tugu Masuk Desa Bungku**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4. Suku Anak Dalam Masa Hidup Primitif dan Nomaden di Dalam Hutan**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 5. Suku Anak Dalam di Desa Bungku di Masa Sekarang Hidup Berdampingan dengan PT dan Masyarakat Pendetang**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 6. Tradisi Basale yang dilakukan di Desa Bungku**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 7. Salah satu Balai yang dipakai dalam ritual Besale**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 8. Beterawas di salah satu makan tertua milik SAD**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 9. Klaim Masyarakat Sad di Desa Bungku atas lahan yang digusur oleh pihak perusahaan..... 46
- Gambar 10. Masyarakat SAD Desa Bungku Terima 2000 Ha lahan kompensasi dari PT. Asiatic Persada (Selasa 13 Mei 2014).....**Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suku Anak Dalam (SAD) merupakan salah satu suku yang terbiasa hidup dan menetap di dalam hutan. Hutan menjadi tempat tinggal, sumber kehidupan, dan juga tempat beraktivitas bagi SAD yang ada di Desa Bungku. SAD menggantungkan hidup mereka dengan memanfaatkan hasil hutan yang tersedia dan mereka hidup secara berpindah-pindah dalam kawasan hutan.¹

SAD hidup secara berkelompok dan memiliki wilayah/batas kekuasaan perkelompoknya, namun meskipun mempunyai wilayah masing-masing mereka tetap diperbolehkan mencari penghidupan di wilayah kelompok lain dengan meminta izin terlebih dahulu kepada pemimpin yang mempunyai wilayah tersebut. SAD bebas untuk tinggal bersama kelompok lain, namun mereka tidak dengan mudah berganti-ganti kelompok karena terdapat hukum adat yang mengaturnya. SAD bekerjasama membentuk sebuah hutan adat. Kawasan hutan yang masuk kedalam wilayah hutan adat tidak boleh ditebang untuk dijadikan ladang oleh SAD. Sementara SAD yang hidup di dalam kawasan hutan adat, boleh menebang hutan tetapi harus mengikuti aturan adat yang berlaku. Hutan sebagai sumber kehidupan bagi SAD, mereka sangat menjaga kelestarian hutan.

¹ Takiddin, "Nilai-Nilai Kearifan Budaya Lokal Orang Rimba Yang Tersisa: Etnografi Orang Rimba Di Jambi," *Jurnal sosio didaktika* 1 no 2 (2014): 6.

Karena itu ada beberapa aturan, larangan atau adat istiadat dalam melestarikan hutan kemudian aturan-aturan tersebut disebut dengan kearifan lokal².

Adanya program pemerintah tentang pembukaan dan pengelolaan lahan di provinsi Jambi berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan pada tanggal 11 Juli 1987 No. 393/VII-4/1987 tentang inventarisasi dan tata guna hutan memberikan akses kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit untuk membuka lahan di Desa Bungku. Salah satu perusahaan yang melakukan pembukaan lahan adalah perusahaan bernama Bangun Desa Utama (BDU) pada tahun 1986, yang kemudian berganti nama menjadi PT. Asiatic Persada (AP) pada tahun 1992.³

Pada tahun 1986 BDU mengajukan permohonan pembukaan lahan sebanyak 40.000 Ha lahan, namun permohonan ini direalisasikan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) sebanyak 27.150 Ha. Dari 27.150 Ha yang disetujui untuk PT. Asiatic Persada 2.100 Ha lahan diantaranya merupakan lahan adat dan tempat tinggal milik masyarakat Suku Anak Dalam (SAD), hal ini menimbulkan protes dari SAD sehingga terjadi konflik yang berkepanjangan antara SAD dengan PT. Asiatic Persada.⁴

²Dkk Muhammad Ibrahim, "Sarolangun, Kehidupan Suku Anak Dalam Di Kecamatan Air Hitam Kabupaten," *antologoi pendidikan geografi* 1 no 3 (2013): 7–8.

³Dwi Wulan Pujiriyani and Widhiana Hestining Puri, "Suku Anak Dalam Batin IX Dan Konflik Seribu Hektar Lahan Sawit Asiatic Persada," *Bhumi : Jurnal Agraria dan Pertanahan* 37, no. 1 (2013): 122–144.

⁴ *Ibid.*, hlm. 124–127

Puncak konflik terjadi pada tahun 2011 dan 2014 antara SAD dengan pihak PT. Asiatic Persada, SAD melakukan demonstrasi untuk menuntut hak mereka kembali ke pihak PT. Asiatic Persada, setelah terjadi mediasi PT. Asiatic Persada berjanji akan memberikan 1000 Ha lahan kompensasi kepada SAD dengan pola kemitraan bagi hasil. Konflik berlanjut pada tahun 2014 dimana SAD dibantu oleh Forum Masyarakat Desa Bungku (FORMASKU) melakukan demonstrasi untuk meminta keadilan atas sisa dari 2.1000 lahan adat dan tempat tinggal yang digusur oleh PT. Asiatic Persada. Untuk menjaga keamanan disekitar lokasi, PT. Asiatic Persada kemudian bekerjasama dengan pihak satuan Brigade Mobile (BRIMOB) dalam mengamankan proses demonstrasi.⁵ Untuk mendinginkan suasana akibat demonstrasi dilakukan mediasi kembali yang dihadiri oleh pihak dari PT. Asiatic Persada, SAD dan pemerintah sebagai mediator dalam mediasi tersebut. Penyelesaian konflik terjadi dengan menghasilkan SK Bupati Batanghari NO. 180 Tahun 2014 tentang “penetapan nama-nama masyarakat penerima 2000 Ha lahan kompensasi dari PT. Asiatic Persada”. Pembagian 1000 Ha lahan kembali pada tahun 2014 diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan tuntutan SAD terhadap lahan mereka yang diklaim oleh pihak BDU.⁶

Bagaimana proses pembagian lahan kompensasi menarik untuk diteliti lebih mendalam dan permasalahan pembagian 1000 ha lahan sudah diteliti sebelumnya

⁵Fatilda Hasibuan Marcus Colchester, “Pelanggaran HAM Dan Konflik Lahan Di Konsesi PT Asiatic Persada,” *HUMA* (Jambi: Forest Peoples Programme, 2011), <https://123dok.com/document/qo34g8kq-final-report-pt-ap-nov-bahasa.html>.

⁶Fitria, “Penyelesaian Sengketa Perkebunan Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada Dengan Suku Anak Dalam Batin IX Di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari,” *Jurnal Sains Sosio Huaniora* 3, no. 1 (2019): 1–16.

oleh Pujiriyani Dkk namun, pujiriyani hanya membahas sampai tahun 2013. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa telah terjadi 2 kali pembagian lahan pada tahun 2011 dan 2014 untuk itu penelitian ini dilanjutkan membahas lebih mendalam mengenai pembagian ***“Pembagian Lahan Kompensasi Terhadap Suku Anak Dalam Di Desa Bungku Tahun 2011-2014”*** dapat menggambarkan bagaimana mekanisme dan tahapan pembagian lahan pada tahun 2011 dan 2014 yang terjadi di Desa Bungku.

B. Batasan Masalah

1. Batasan Temporal

Batasan temporal yang dipilih dalam penelitian ini adalah tahun 2011-2014. Alasan penulis mengambil batasan tahun 2011 dikarenakan pada tahun 2011 merupakan awal dari pembagian 1000 Ha lahan oleh pihak perusahaan (PT. Asiatic Persada), sementara pengambilan batas tahun 2014 diambil karena tahapan pembagian 1000 Ha lahan kompensasi yang kedua terjadi pada tahun 2014.

2. Batasan Spasial

Batasan spasial dalam penelitian ini adalah Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi yang merupakan daerah tempat tinggal SAD dan lokasi PT. Asiatic Persada.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, penelitian ini akan difokuskan kepada

1. Mengapa PT. Asiatic Persada memberikan kompensasi lahan kepada SAD di Desa Bungku?
2. Bagaimana mekanisme dan tahapan jalannya pembagian kompensasi lahan dan siapa saja penerima lahan kompensasi?

Terjadi konflik untuk kesekian kalinya sehingga menerbitkan SK Bupati Batanghari No. 180 Tahun 2014 tentang pembagian kurang lebih 2000 Ha lahan kompensasi beserta letaknya untuk SAD di Desa Bungku, untuk itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana tahapan pembagian lahan kompensasi yang terjadi pada tahun 2011 dan 2014.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka dapat dirumuskan tujuan penulisan, yaitu:

- a. Menjelaskan sebab mengapa adanya pemberian lahan kompensasi kepada SAD di desa Bungku.
- b. Mengetahui bagaimana jalannya proses pemberian lahan kompensasi kepada SAD di desa Bungku.

2. Manfaat

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka dapat dirumuskan manfaat Praktis dan Akademis dari penulisan, yaitu:

a. Manfaat Akademis

1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan menjadi sumbangan ilmu bagi penelitian sejarah terutama sejarah sosial ekonomi.
2. Serta dapat menjadi sumber informasi yang referensi terhadap penelitian yang akan mendatang dengan bidang penelitian yang sama.
3. Penulisan skripsi ini diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu sumbangan pemikiran untuk lebih mengetahui bagaimana kehidupan Suku Anak Dalam dan perubahan yang terjadi Pada Suku Anak Dalam akibat banyak faktor dan konflik.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan gambaran apa yang menyebabkan pihak pengelola memberikan lahan kompensasi kepada masyarakat khususnya SAD di desa Bungku.
2. Mengetahui dan memahami bagaimana proses pemberian lahan kompensasi kepada SAD di desa Bungku.

E. Tinjauan Pustaka

1. Studi Relevan

Studi relevan atau penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan serta untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, novel yang ditulis oleh Berlian Santosa yang berjudul “Negeri Cinta Batanghari (sebuah novel tentang SAD di Jambi)”. Novel ini dijadikan rujukan karena isi yang ditampilkan berupa keadaan atau fakta lapangan yang didapat langsung oleh penulis novel dalam waktu yang cukup lama dan juga pembahasan dalam novel ini menunjukkan bagaimana asal usul dan perkembangan kehidupan SAD, mulai dari hidup berburu dan mengumpulkan makanan hingga kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan yang hampir sama dengan pembahasan dari buku karya Ryan Hidayat. Novel ini memberikan gambaran agar penulis untuk memahami kehidupan SAD sebelum lahan perkebunan.⁷ Ryan Hidayat dalam bukunya yang berjudul “Membangkitkan Batang Terendam” membahas tentang sejarah dari SAD, dari mana asal usul SAD. Tidak hanya itu, dalam buku ini menceritakan bagaimana kehidupan budaya dari SAD, kebiasaan adat dan tradisi yang dipegang teguh oleh SAD dan yang paling penting dalam buku ini adalah bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban SAD, perjuangan hak dari SAD, hingga membahas tentang konflik-konflik yang

⁷Berlian Santosa, Muhyidin NR, and Dkk, *Negeri Cinta Batanghari* (Jakarta Timur: Gong Publishing, n.d.).

terjadi hingga masalah lahan yang menjadi perkara utama antara SAD dengan pihak pengelola perkebunan sawit.⁸

Kedua, artikel yang ditulis oleh Fitria yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Perkebunan antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada dengan SAD Batin IX di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari” membahas tentang bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perkebunan antara perusahaan perkebunan sawit PT. Asiatic Persada dengan SAD. Sengketa lahan, menyebabkan konflik terjadi pada tahun 2002. Artikel ini menjelaskan bagaimana penyelesaian konflik yang terjadi dalam beberapa pihak. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah tentang bagaimana latar belakang pembagian 1000 Ha lahan, bagaimana proses dan dampak yang ditimbulkan dari pembagian 1000 Ha lahan terhadap kehidupan Suku Anak Dalam (SAD).⁹

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Dwi Wulan Pujiriyani dan Widhiana Hestining Puri yang berjudul “Suku Anak Dalam Batin 9 Dan Konflik Seribu Hektar Lahan Sawit Asiatic Persada” membahas tentang bagaimana konflik 1000 Ha lahan antara SAD dengan pihak perusahaan, berapa kali terjadi konflik, lahan apa yang diperebutkan dan bagaimana pengatasan konflik lahan tersebut. Penelitian ini membantu penulis melihat bagaimana, adanya konflik lahan dan bagaimana pengatasan konflik tersebut dan melihat dampak yang ditimbulkan bagi Suku Anak Dalam (SAD), sehingga artikel ini dapat memberikan gambaran

⁸Rian Hidayat, *Membangkitkan Batang Terendam Sejarah Asal Usul Kebudayaan Dan Perjuangan Hak SAD Batin* (Jambi: Yayasan SETARA Jambi, 2012).

⁹Fitria, “Penyelesaian Sengketa Perkebunan Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada Dengan Suku Anak Dalam Batin IX Di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.”

bagi penulis untuk melihat dampak yang terjadi. Artikel ini menjadi rujukan utama bagi penulis untuk melihat bagaimana adanya kebijakan pemberian kompensasi lahan terhadap SAD dan bagaimana jalannya mekanisme pembagian lahan kompensasi di Desa Bungku.¹⁰

Fenomena konflik agraria ini sebenarnya sudah banyak ditulis baik dari aspek sejarah, sosiologi maupun antropologi.¹¹ Berangkat dari penelitian yang dilakukan oleh Pujiriyani Dwi Wulan dan Widhiana Hestining Puri tentang konflik SAD yang berawal dari pengingkaran terhadap komunitas lokal atau masyarakat adat yang telah turun temurun mencari penghidupan di tanah yang telah dijadikan sebagai kawasan perkebunan. Kasus pembagian 1000 Ha lahan sawit merupakan sebuah strategi perusahaan untuk meminimalisir konflik dengan masyarakat.¹² Namun yang membedakan tulisan yang akan diteliti oleh penulis dengan peneliti sebelumnya adalah peneliti lebih memfokuskan penelitian tentang mengapa adanya kebijakan pemberian kompensasi lahan terhadap SAD dan bagaimana jalannya mekanisme pembagian lahan kompensasi di Desa Bungku.

¹⁰Pujiriyani and Puri, Op. cit. hlm. 120-125

¹¹ Pujiriyani and Puri, Op. cit. hlm. 128-130

¹²*Ibid.* hlm. 124

2. Kerangka Konseptual

a. Suku

Suku adalah sekelompok manusia yang memiliki kesamaan dalam hal agama, ras, budaya, dan golongan. Tidak hanya itu saja, masing-masing setiap suku memiliki logat bahasa tersendiri yang menjadikan suku tersebut mempunyai ciri khas budaya.¹³ Di Indonesia terdapat berbagai macam suku, seperti suku Minang, suku Batak, suku Nias, suku Jawa, suku Melayu, suku Dayak dan termasuk juga SAD).¹⁴

SAD merupakan bagian dari kelompok minoritas yang ada di pulau Sumatera, tepatnya di daerah pedalaman Provinsi Jambi. SAD hidup secara berkelompok dan tidak ada dibatasi oleh wilayah dan tempat tinggal. Suku Kubu (biasa orang menyebutnya) menggantungkan hidupnya di hutan baik dari berburu maupun mengumpulkan makanan di hutan. Dalam kehidupan sehari-hari SAD menggunakan dialek bahasa Rimba yang hanya dimengerti oleh sesama mereka.¹⁵

Pada tahun 2015 SAD sudah tinggal dan menetap di pemukiman dekat dengan warga namun tidak semua karena masih ada sebagian dari SAD yang masih mematuhi dan menjalankan aturan dan adat istiadat yang dipegang.¹⁶ Agama tidak terlepas dari adat dan kebudayaan masyarakat SAD, sehingga

¹³ Abdurahim Dandy, *Sejarah Daerah Dan Suku Gayo* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979).

¹⁴ Suroto Aulia Nazmi, Fatimah, "UPAYA SUKU DAYAK DALAM MEMPERJUANGKAN KAHARINGAN MENJADI SALAH SATU AGAMA DI INDONESIA," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2018): 250–256.

¹⁵ Rahmadina Gustia mira, Elva Yusanti, Ilsa Dewita, *Kamus Melayu Jambi: Dialek Suku Anak Dalam-Indonesia* (Jambi: Kantor Bahasa Provinsi Jambi, 2021).

¹⁶ Muhammad Ridho, "Budaya Lokal Dan Pendidikan Islam: Studi Kasus Suku Anak Dalam Di Jambi," *Thesis: Istitut PTIQ* 1, no. 1 (2018): 1–201.

menjadi pedoman hidup dan mengatur tindakan. SAD memiliki kepercayaan/agama berupa animisme dan dinamisme. Akan tetapi seiring berjalannya waktu sebagian besar dari masyarakat SAD sudah menganut kepercayaan yaitu agama Islam.¹⁷ SAD merupakan masyarakat adat terpencil yang hidup nomaden di dalam hutan, mempunyai identitas budaya seperti pewarisan budaya seperti bahasa, mata pencaharian, dan struktur sosial yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya.¹⁸

b. Lahan

Pengertian lahan tidak dapat terlepas dari pengertian tanah, terutama tanah yang dipandang sebagai ruang muka bumi. Menurut Prof. I Made Sandy lahan adalah istilah tanah dalam ukuran luas (berdimensi dua) yaitu Ha, m², tumbak, bahu atau lainnya. Menurut geografi regional, ruang dapat merupakan suatu wilayah yang mempunyai batas geografi, yaitu batas menurut keadaan fisik, sosial atau pemerintahan, yang terjadi dari sebagian permukaan bumi dan lapisan tanah dibawahnya serta lapisan udara di atasnya.¹⁹

Lahan sebagai sumber daya lingkungan terbagi menjadi dua macam yaitu lahan sebagai sumber daya alam yang abstrak dan nyata. Lahan sebagai sumber daya alam yang abstrak yaitu hal hal yang tidak tampak tetapi dapat diukur, seperti lokasi, keadaan tempat, situasi, bentuk wilayah, jarak, waktu dan

¹⁷ Sumanto Al Qurtuby, *AGAMA DAN KEPERCAYAAN NUSANTARA*, 2019. Hlm. 20-27

¹⁸ Jami'ah Fomika Lailatul and Ferry Yanto, "Suku Anak Dalam Di Desa Bungku Kecamatan Bajubang 1980-2014," no. 2 (2020): 56.

¹⁹ Bambang Deliyanto, "Paragraf: Pengenalan Lahan," *Scholar Universitas Terbuka* 1, no. 1-50 (1AD).

sebagainya. Sedangkan lahan sebagai sumber daya alam yang nyata adalah bentuk daratan, air, iklim, tubuh tanah (soil), vegetasi, hewan dan mineral.²⁰

c. Pembukaan lahan

Pembukaan lahan merupakan kegiatan membuka lahan baru untuk sawah, ladang, dan kebun. Seperti yang dilakukan pihak PT. Asiatic Persada melakukan pembukaan lahan untuk ditanami kelapa sawit dan memberikan banyak dampak bagi keberlangsungan kehidupan sekitar.²¹ Di desa Bungku lahan digunakan untuk berkebun dan ditanami sawit oleh pihak perusahaan, SAD menggunakan lahan mereka untuk tempat tinggal, tempat usaha dan jaminan untuk kehidupan mereka.²²

Seiring berjalannya waktu pihak PT. Asiatic Persada terus mengelola tanah untuk perkebunan kelapa sawit dan juga mempekerjakan sebagian dari masyarakat SAD sebagai kuli angkut, kuli tanam dan kuli tanam. Hal tersebut membuat sebagian dari masyarakat SAD merasa tidak nyaman, sehingga menyebabkan pihak SAD mendesak untuk membagikan hak mereka berupa lahan yang telah diklaim oleh pihak PT. Asiatic Persada.²³ Untuk memenuhi tuntutan masyarakat SAD atas lahan yang telah diklaim oleh pihak perusahaan, PT. Asiatic Persada menempuh berbagai jalur mediasi dengan masyarakat SAD dan pemerintahan

²⁰ Fahmuddin Agus and IG. Made Subiksa, *Lahan Gambut: Potensi Untuk Pertanian Dan Aspek Lingkungan*, Balai Penelitian Tanah, Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian (Bogor: Balai Penelitian Tanah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2008).

²¹ Deliyanto, Op Cit., hlm. 2-5


²² Ibid, hlm. 5-7

²³ Rian Hidayat & Rukaiyah Rofiq, *Sengketa Lahan Antara Masyarakat SAD Dan PT. Asiatic Persada Di Perkebunan Kelapa Sawit, Jambi; Sejarah Dan Gaya Sengketa Para Pihak*. (Jambi: AGATA, 2010).

dengan memberikan kebijakan pembagian 1000 Ha lahan kepada masyarakat SAD dengan harapan dapat menjadi solusi atas tuntutan SAD terhadap lahan mereka.²⁴

²⁴ Pujiriyani and Puri, Op, cit., hlm. 132-137.

3. Kerangka Berfikir



F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, dalam studi sejarah metode merupakan seperangkat aturan dan prinsip sistematis dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara sistematis, kritis dan mengajukan sintesis secara tertulis untuk mendapatkan sumber-sumber. Peneliti melakukan 4 langkah kegiatan antara lain: heuristik (pengumpulan data), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah).²⁵

Langkah pertama dilakukan pengumpulan sumber (heuristik) yang mendukung terkait penelitian ini. Pada tahap, ini dilakukan studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan sumber sumber berupa buku, berita, majalah, koran, dan artikel yang diakses melalui internet, Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Padang (UNP), Perpustakaan FIS UNP, Labor Departemen Sejarah FIS UNP, Perpustakaan Daerah Muara Bulian, dan Perpustakaan Umum Kota Jambi. Selanjutnya, peneliti melakukan Studi Dokumen berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan, SK Bupati Batanghari tentang pembagian 1000 dan 2000 Ha lahan pada tahun 2010 dan 2011. Pengumpulan foto-foto melalui dokumentasi secara langsung ke lokasi penelitian, data penduduk yang diakses melalui situs resmi dari pemerintah Kabupaten Batanghari. Selanjutnya untuk menguatkan data penelitian, peneliti melakukan studi lapangan melalui wawancara dan observasi (terjun langsung ke lokasi penelitian). Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur, data yang diperoleh dari wawancara berupa narasi oral yang kemudian peneliti

²⁵Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: UI Press, 1986). Hlm. 32

rekam dan ditranskripsikan dalam bentuk teks. Dalam proses ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap kompeten dan mampu menjadi narasumber seperti tokoh-tokoh adat, masyarakat setempat, SAD, Perangkat Desa dan tokoh lainnya yang terkait dengan penelitian.

Tahap kedua verifikasi (kritik sumber) menguji keabsahan data yang diperoleh dan dijadikan fakta-fakta. Verifikasi dilakukan dalam dua tahap, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah usaha mendapatkan keaslian sumber dengan melakukan pengecekan fisik terhadap sumber. Sedangkan kritik internal adalah kritik yang mengacu pada isi, kredibilitas sumber, yang artinya sumber tersebut terpercaya/tidak. Penulis berupaya untuk melakukan verifikasi terhadap data yang berkaitan dengan pembagian 1000 Ha lahan kepada SAD: studi sosial, dan ekonomi masyarakat di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi 2011-2014

Tahap selanjutnya yaitu analisis dan interpretasi data yaitu menganalisis dan menghubungkan fakta-fakta yang telah diolah pada tahap kritik sumber. Interpretasi dilakukan untuk menganalisis dan menyajikan data tentang objek pembagian lahan kompensasi terhadap kehidupan SAD di Desa Bungku: studi sosial ekonomi masyarakat Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi 2011-2014 sehingga dapat menghasilkan sebuah fakta serta cerita sejarah. Penulis melakukan eksplanasi dengan menggunakan model kausalitas untuk melihat faktor sebab-akibat. Tahap terakhir yaitu Historiografi, penulisan fakta sejarah yang membentuk karya sejarah. Ketika Sejarawan

menulis, maka ia harus menggunakan pemikirannya dan menghasilkan sebuah hasil penelitian yang nantinya dikenal sebagai historiografi.²⁶

²⁶ Meralesi et. al., *Perkembangan Mutakhir Historiografi Indonesia: Orientasi Tema Dan Perspektif* (Yogyakarta: *Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM*, 2016). Hlm, 21